

ABSTRAK

Adinda Malika Zakiya, 21382042048. *Tinjauan Akad Wadi'ah Pada Fitur Seabank Di Aplikasi Shopee*, Skripsi, Program Studi Hukum ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing, Dr. Ainururahmat Hidayat, SS.,M.Hum.

Kata Kunci: Akad Wadi'ah, SeaBank, Shopee.

Seabank merupakan aplikasi perbankan digital dan merupakan alat pembayaran yang sah di Shopee. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem transaksi yang diterapkan oleh perbankan digital harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal akad Wadiah. Akad wadiah merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hukum Islam yang menekankan pada aspek keamanan dan kepercayaan dalam penyimpanan Dana. Dalam akad ini, nasabah menyimpan dananya di bank dengan harapan mendapatkan perlindungan dan pengelolaan yang baik tanpa adanya unsur riba. Ada dua Rumusan masalah penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana Cara Menggunakan Fitur Seabank Di Aplikasi Shopee? *Kedua*, Bagaimana tinjauan Akad Wadi'ah Pada Fitur Seabank Di Aplikasi Shopee?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, objek penelitian yaitu pengguna Seabank di Kabupaten Sumenep, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer tersebut diperoleh peneliti berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengguna Seabank, observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada proses transaksi menggunakan seabank dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dapat berupa bahan referensi seperti buku ataupun jurnal yang sesuai dengan judul.

Hasil penelitian adalah Tinjauan Akad wadi'ah pada fitur seabank di aplikasi shopee, Wadi'ah yad dhamanah adalah kontrak yang paling dekat dengan implementasi Seabank Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis mengenai penerapan akad wadiah dalam fitur Seabank yang terdapat di aplikasi Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seabank adalah bank konvensional yang praktiknya memiliki kemiripan dengan akad wadi'ah, Akan tetapi terdapat perbedaan dan persamaan signifikan yaitu dalam penerapan sistem bunga yang digunakan. Seabank menerapkan suku bunga sebagai acuan untuk mendapatkan keuntungan, yang merupakan karakteristik dari bank konvensional. Sementara itu, akad wadiah dalam prinsip syariah tidak menggunakan suku bunga, melainkan mengandalkan nisbah, di mana bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Persamaannya yaitu terletak di simpanan nya yang bisa di ambil kapan saja sesuai kesepakatan. Dalam perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun Seabank berupaya untuk menawarkan layanan yang mirip dengan akad wadiah, akan tetapi bagaimanapun seabank tetap bank konvensional yang tidak sesuai dengan syari'ah.